



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

Nomor : KB / 3 / 2 / KNKT 2016 Jakarta, 5 April 2016
Sifat :
Lampiran : 3 (tiga) halaman
Perihal : Recruitment Calon Investigator Kepada
KNKT Tahap II

Yth. PERIKSA ALAMAT TERLAMPIR

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Investigator Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di lingkungan KNKT, telah dilaksanakan proses recruitment Tahap-I dan telah didapatkan 6 Investigator, sehingga masih perlu dilakukan proses recruitment Tahap-II untuk mencari tambahan investigator sebanyak 4 orang lagi untuk memenuhi kuota jumlah 10 investigator yang harus tersedia di Subkom Investigasi Kecelakaan LLAJ KNKT.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mohon bantuan Saudara menyampaikan pengumuman recruitment ini kepada bakal calon yang berminat menjadi Investigator Keselamatan LLAJ, yang ada di lingkungan kerja yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin.
 - b. Peserta yang berminat dapat mengajukan lamaran dan melengkapi persyaratan disampaikan kepada Ketua KNKT dengan alamat : Gd. Perhubungan Lt. 3, Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta, paling lambat tanggal 2 Mei 2016 telah diterima oleh Sekretariat KNKT.
 - c. Terhadap semua calon investigator akan dilakukan seleksi administrasi, tertulis dan wawancara, serta kepada yang dinyatakan lulus akan diumumkan/diberitahukan kemudian.
3. Demikian mohon menjadi priksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI**

SOERJANTO TJAHHJONO

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.

Lampiran : Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan
Transportasi
Nomor : KP/3/2 KNKT 2016
Tanggal : 5 April 2016

Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
5. Kepala Kepolisian Negara RI U.p. Asisten Operasi POLRI;
6. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Prov. DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Prov. Lampung;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jakarta Barat;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jakarta Timur;
12. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara;
13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok;
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi;
15. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
16. Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi;
17. Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal;
18. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Bali;
19. Direktur Utama Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD);
20. Direktur Utama Perum DAMRI;
21. Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS);
22. Rektor Universitas Nurtanio;
23. Rektor Universitas Hasanuddin;
24. Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB);
25. Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI);
26. Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA).

**KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI**



SOERJANTO TIAHJONO



KETENTUAN DAN PERSYARATAN MENJADI INVESTIGATOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Untuk dapat diangkat menjadi Investigator Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan KNKT:

a. Bagi calon investigator yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI) harus memenuhi persyaratan:

- 1) Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; dan
- 2) Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

Ketentuan:

- 1) Pegawai Negeri yang menjadi investigator diberhentikan dari jabatan organik di instansi induknya selama menjadi investigator tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri di instansi induknya;
- 2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi investigator tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri di instansi induknya;
- 3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai investigator, pembinaan administrasi kepegawaiannya dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai investigator, dan belum mencapai batas usia pensiun dikembalikan kepada instansi induknya;
- 5) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi investigator diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dari instansi induknya apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bagi investigator yang berasal dari bukan Pegawai Negeri, harus memenuhi persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- 4) Memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang transportasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- 5) Berpendidikan minimal sarjana di bidang yang sesuai dengan bidang teknis yang berkaitan dengan transportasi (Teknik Mesin, Listrik, Elektronika, atau Sipil) atau D.IV. Transportasi Darat atau D.III PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) atau D.III. LLAJ, atau bidang lain yang relevan;
- 6) Sehat jasmani dan rohani;
- 7) Tidak dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindakan kejahatan;
- 8) Tidak menjadi pengusaha, pengurus, dan/atau karyawan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Swasta yang bergerak dibidang jasa dan/atau industri transportasi; dan

- 9) Tidak menjadi anggota partai politik;
 - 10) Diutamakan memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman investigasi;
 - 11) Diutamakan telah mengikuti diklat investigasi yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat.
- c. Batas usia menjadi investigator paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. Investigator berkedudukan bukan sebagai anggota KNKT dan tidak dapat bertindak mewakili anggota KNKT;
 - e. Investigator diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diatur dengan Peraturan Presiden;
 - f. Investigator apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

Untuk dapat mendaftarkan diri menjadi investigator melengkapi dokumen;

- a. Surat lamaran menjadi calon investigator ditujukan kepada Ketua KNKT diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
- b. Surat izin dari pimpinan unit organisasi/instansi tempat bekerja untuk mengikuti seleksi, bermaterai Rp. 6.000,-;
- c. Surat pernyataan dari pimpinan instansi/unit kerja bahwa yang bersangkutan dapat dilepaskan status dan jabatannya apabila diterima sebagai investigator KNKT bermaterai Rp.6000,-;
- d. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat yang berwenang;
- e. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
- f. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
- g. Surat pernyataan belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
- h. Surat pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
- i. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan organiknya setelah ditetapkan menjadi investigator, diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
- j. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang biru sebanyak 4 (empat) lembar;
- k. Foto copy KTP yang masih berlaku;
- l. Foto copy Akte kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- m. Daftar Riwayat Hidup lengkap;
- n. Foto copy NPWP;
- o. Surat keterangan pengalaman kerja di bidang transportasi; dan
- p. Sertifikat keahlian.

**KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI**



SOERJANTO TJAHJONO